LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN**

**DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomi merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomi yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomi.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomi di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ... |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | ... |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | ... |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik | ... |
|  | 1.2. | ProgramStudi Dokter Spesialis Patologi Anatomik…………………………………………………………………….. | ... |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Patologi Anatomik....................................................... | ... |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomik........................................................................ | ... |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomik ……………………....................................... | ... |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik di Indonesia ........................................................................................ | ... |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram Studi Dokter Spesialis Patologi Anatomik.............................................. | ... |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianStudi ................................................................... | | ... |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ........... | | ... |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI.............. | | ... |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Studi........................................... | ... |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Studi……….............................. | ... |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Studi ……................................. | ... |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Studi ……................................. | ... |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | ... |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | ... |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan DokterSpesialis Patologi Anatomik di**

**Indonesia**

Pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomik telah lama dilaksanakan di Indonesia bersama-sama pendidikan dokter spesialis klinik yang lain. Pada waktu itu program pendidikannya masih berupa magang pada seorang Guru Besar dan bersifat perseorangan. Pada tahun 1960 an Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik dilaksanakan oleh Bagian dan diketuai oleh Kepala Bagian, sedangkan kurikulumnya ditentukan oleh Bagian masing-masing. Sejak tahun 1970-an kurikulum pendidikan yang semula dilaksanakan oleh Bagian, diupayakan untuk disempurnakan dan diseragamkan oleh organisasi profesi dokter spesialis Patologi Anatomik, yang merupakan pemersatu para dokter spesialis dengan bidang spesialisasi yang sama.

Pada tahun 1978 guna memenuhi kebutuhan Departemen Kesehatan dan dalam upaya meningkatkan kelas Rumah Sakit Daerah Tingkat I dan II, ternyata jumlah dokter spesialis yang dihasilkan oleh Pusat Pendidkan yang ada waktu itu masih dirasakan sangat kurang. Oleh karena itu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri membuat keputusan bersama yang mengatur pengadaan dan penyebaran dokter spesialis di Indonesia, dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.024/DJ/Kep/1979 Pendidikan Dokter Spesialis yang sebelumnya masih ditangani Organisasi Profesi menjadi tanggung jawab Depdikbud. Selama 1979-1980 tersebut diselenggarakan rapat-rapat gabungan antara para Dekan Fakultas Kedokteran Negeri, Dirjen DIKTI, Sekjen Depkes, Direktur Rumah Sakit dan Konsorsium Ilmu Kesehatan untuk mengkonsolidasikan pendidikan dokter spesialis.

Pada tahun 1980 Konsorsium Ilmu Kesehatan melakukan visitasi ke semua Fakultas Kedokteran Negeri di seluruh Indonesia, untuk menilai kemampuan masing-masing Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan program Pendidikan Dokter Spesialis. Berdasarkan hasil visitasi tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.079/U/1980 yang menetapkan 7(tujuh) Fakultas Kedokteran Negeri, yaitu Fakultas Kedokteran UniversitasSumatera Utara, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Fakultas Kedokteran Universitas Hassanudin sebagai tempat Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik. Kemudian dalam perkembangan berikutnya menyusul Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai tempat pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik. Diharapkan menyusul Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulanggi

Sejak terbentuknya, Kolegium Patologi Indonesia telah melakukan inovasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan yang diamanatkan oleh Depkes RI berupa pengembangan jenjang pendidikan I dan II, dan selalu mengevaluasi kurikulum,sistem ujian nasional, pengembangan materi pendidikan disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai tindak lanjut pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada tahun 2009 Konsil Kedokteran Indonesia(KKI) telah merekomendasikan sistem pembelajaran Program Pendidikan Spesialis berbasis modul untuk tiap-tiap program studi berdasarkan masukan dari masing-masing Kolegium, untuk dilaksanakan tahap demi tahap.

* 1. Program Studi Dokter Spesialis Patologi Anatomik

1.2.1.Visi

Menghasilkan Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang berwawasan global dan internasional setara dengan negara Asean pada tahun 2015

1.2.2.Misi

a. Melaksanakan pendidikan kepada dokter untuk menjadi seorang Spesialis Patologi Anatomik dengan sistem pendidikan yang berpusat pada peserta didik(*student centered*) sehingga inovasi tetap berkembang untuk meningkatkan efektifitas dalam bidang pelayanan

b.Menekankan pentingnya *evidence based* dalam pendidikan sehingga mampu menguasai ilmu di bidang Patologi secara mendalam dan mutakhir

c.Mendidik peserta dengan mengetengahkan perkembangan-perkembangan baru sehingga terbiasa untuk meningkatkan ilmu secara terus menerus(belajar sepanjang hayat)

1.2.3.Tujuan Pendidikan

a. Tujuan Umum pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik adalah untuk mendidik dan melatih dokter untuk menjadi Dokter Spesialis Patologi Anatomik yang mempunyai kemampuan akademik dan berkualitas sebagai seorang profesional dalam pemecahan masalah klinik.

b. Tujuan khusus pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik adalah untuk mendidik dan melatih dokter sehingga mampu menegakkan diagnosis dengan menerapkan ilmu-ilmu histopatologi, sitopatologi, histokimia dan imunopatologi dengan menggunakan temuan-temuan di bidang biomolekular untuk mempertajam diagnosis

1.2.4.Otonomi dan profesionalisme

Pada proses pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik, sebelum mempelajari hal-hal yang khas sebagai Dokter Spesialis Patologi Anatomik, terlebih dahulu diberikan pendidikan yang sangat mendasar seperti bagaimana cara pengambilan bahan, cara fiksasi, cara pengiriman bahan, cara pengolahan bahan dan lain-lain serta bagaimana bersikap kepada penderita dan keluarganya sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi penderita dan masyarakat(pelayanan prima)

1.2.5.luaran pendidikan

Seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomik diharapkan setelah lulus dalam pendidikan akan mempunyai kemampuan yang mencakup: berkomunikasi disertai empati, menjadi pendengar yang aktif, menghargai penderita sebagai manusia seutuhnya, memberi informasi secara efektif kepada penderita,keluarga, dan anggota tim kesehatan , menggunakan bahasa verbal dan tertulis secara efektif, melakukan riset, berperan aktif dalam kegawat daruratan kedokteran dan berperan dalam manajemen pelayanan kesehatan. Kemampuan-kemampuan tersebut dikemas dalam 8 kompetensi sebagai berikut :

1. Menerapkan etika profesi Dokter spesialis Patologi Anatomik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter spesialis Patologi Anatomik
2. Berperan aktif dalam mengembangkan ilmu kedokteran, khususnya dalam bidang Patologi Anatomik melalui penulisan karya ilmiah yang di presentasikan atau dipublikasikan dari hasil penelitian
3. Menegakkandiagnosis Patologi Anatomik baik histopatologik rutin, potong beku maupun sitopatologik dari bahan atau organ tubuh yang diperiksa
4. Menetapkan sebab kematian penderita dengan melakukan autopsi
5. Mengelola suatu sentra diagnostik patologi dalam merancang, melaksanakan dan mengawasi kegiatan di masing-masing unit
6. Berperan aktif dalam tim medik rumah sakit sebagai spesialis patologi anatomik dalam pengelolaan penderita
7. Berperan sebagai manajer suatu sentra diagnostik patologi anatomik
8. Berperan sebagai pengajar dan pembimbing dalam bidang Patologi Anatomik

1.2.6.Sikap dan Perilaku Profesional Dokter Spesialis Patologi Anatomik

Dalam melaksanakan ke delapan kompetensi Dokter Spesialis Patologi Anatomik selalu didasarkan atas:

1. Kemanusiaan:

Walaupun yang dihadapi oleh seorang Dokter Spesialis Patologi Anatomik sebagian besar adalah bagian dari tubuh penderita/bukan penderita seutuhnya namun harus dirasakan sebagai berhadapan langsung dengan penderita seutuhnya. Hal ini tercermin dalam setiap perlakuan terhadap preparat mulai dari pencatatan, pemotongan, pengelolaan, pembacaan, sampai penyampaian hasil pemeriksaan.

1. Kesadaran akan keterbatasan

Dalam hal terjadi ketidak sesuaian pandangan/pendapat antara penderita, keluarga atau dokter pengirim bahan dengan Dokter Spesialis Patologi Anatomik, maka upaya penyamaan persepsi diutamakan

1. Etika

Etika akan sangat penting diperhatikan apabila ada hal-hal yang harus dirahasiakan yang seringkali kurang dimengerti oleh pihak lain

1. Kebersamaan

Kadang-kadang terjadi hal dimana untuk menetapkan diagnosis Patologi Anatomik diperlukan informasi yang lebih rinci tentang penderita. Dalam hal ini kebersamaan harus ditumbuhkan demi kepentingan dan manfaat yang terbaik bagi penderita

1. Ilmiah

Dalam setiap langkah penentuan tindakan selalu didasarkan atas ilmu pengetahuan yang sahih, penambahan ilmu terus menerus tidak terlepas dari kesadaran akan keterbatasan diri

**1.2.7 PROSES PENDIDIKAN**

**1.2.7.1Pendekatan pembelajaran**

1.2.7.1.1. Pendidikan dimulai dengan pengenalan sarana, prasarana, ruang lingkup serta cara-cara mempersiapkan bahan untuk pemeriksaan Patologi Anatomik , Sitopatologi termasuk Histokimia, Imunopatologi dan Patologi Molekular.

1.2.7.1.2 Sebelum mempelajari kelainan-kelainan yang ada pada satu organ, peserta diwajibkan untuk mempelajari organ tersebut dalam keadaan normal.

1.2.7.1.3.Peserta diberikan kesempatan untuk mengerjakan sendiri semua hal yang berkaitan dengan ilmu Patologi Anatomik dengan bimbingan yang teratur.

1.2.7..1.4. Dalam mempelajari gambaran sel dan jaringan, maka peserta diharuskan untuk mempelajari patogenesis dari penyakit yang diduga dan kemudian membandingkan dengan gambaran yang ada pada preparat.

1.2.7..1.5. Peserta diwajibkan membuat diagnosis dengan mendiskripsikan sediaan terlebih dahulu agar arah diagnosis yang ditegaknya sejalan dengan alur pikiran peserta.

1.2.7.1.6.. ,Setiap supervisor/penyelia membimbing proses pembelajaran dalam menegakkan diagnosis tersebut.

1.2.7.1.7 Selama proses pendidikannya pesertadidik diberi kebebasan untuk melakukan konseling kepada KPS atau tim yang ditentukan.

**1.2.7.2. Metode Pendidikan**

Menegakkan diagnosis Patologi Anatomik atau Sitologi pada dasarnya adalah menganalisa gambaran morfologik sel/jaringan yang ada pada sediaan.Analisa ini merupakan pengumpulan gambaran yang tidak normal digabungkan dengan data klinik yang diberikan oleh dokter pengirim jaringan operasi/biopsi/cairan tubuh.Selanjutnya dengan menerapkan metode PBL ditetapkan kemungkinan-kemungkinan yang ada.Peserta kemudian diminta menentukan pemeriksaan tambahan yang diperlukan untuk lebih memastikan diagnosis.

Dalam menentukan kemungkinan diagnosisPatologi Anatomik yang paling tepat dari sediaan yang dinilai, maka kemungkinan lain harus bisa disingkirkan dengan membandingkan temuan-temuan yang ada dalam kepustakaan.

Berbagai metode pembelajaran yang bisa digunakan antara lain ialah :

● Diskusi

● CPC (*Clinico Pathological Conference*)

● Tugas baca jurnal

● Referat

● Mempelajari *teaching set*

● Mempelajari arsip

● Penelitian

● Membuat preparat sendiri

● Membimbing mahasiswa dan adik kelas

● Penulisan makalah ilmiah di jurnal.

Program pendidikan khususnya untuk pengetahuan Patologi Anatomik dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul harus dilewati dengan baik sebelum masuk ke modul berikutnya. Modul ini dibagi menjadi :

* + 1. Modul pengetahuan dasar Patologi yang merupakan prasyaratmodul-modul selanjutnya.
    2. Modul keterampilan diagnostik yang tidak merupakan prasyarat untuk modul lainnya.

**1.2.7.3. Tahapan Pendidikan**

Tahapan pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai Dokter Spesialis Patologi Anatomik terdiri atas 3 tahapan.

Tahap I. A. Pengetahuan dasar Patologi yang meliputi :

1. Metodologi penelitian
2. Tehnik histopatologi
3. Tehnik sitologi
4. Tehnik histokimia
5. Tehnik immunopatologi
6. Tehnik patologi subselular dan molekular
7. Patologi eksperimental

B. Ilmu Patologi

1. Patobiologi
2. Patologi organ
3. Sitologi
4. Autopsi klinik
5. Immunopatologi

Tahap II A. Keterampilan diagnostik

1. Diagnostik histopatologi berbagai organ tubuh
2. Diagnostik sitopatologi berbagai organ tubuh
3. Tehnik Autopsi Klinik
4. Diagnostik Potong Beku

B. Kegiatan-kegiatan ilmiah

1. Referat

2. *Journal Reading*

3. Seminar/ symposium

C. Kegiatan pendidikan

1. S0

2. S1

3. PPDS Junior

Tahap III. Kemampuan Profesi

Pada tahap ini peserta didik bersikap mandiri dalam penegakan diagnosis patologi anatomik, aktif dalam *clinical pathological conference,* kegiatan penelitian/ tesis, dan kemantapan Etika Profesi

**1.2.7.4. Isi Pendidikan**

Isi pendidikan pada program pendidikan dokter Spesialis Patologi Anatomik ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikanyang dijabarkan dalam kompetensi yang ingin dicapai dan disusun dalam kurikulum Program Studi Spesialis I Patologi Anatomik sebagai berikut :

(lampiran Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik)

**1.2.7.5. Struktur, Kompetensi dan lama pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahap | Semester | Topik | Tugas | Waktu | Ujian |
| I | 1  2  3  4 | Metodologi penelitian  Tehnik Histopatologi  Tehnik Sitologi  Tehnik otopsi  Dasar-dasar Histokimia  Dasar-dasar Immunopatologi  Dasar-dasar Patologi SubSeluler dan Molukuler  Patologi Eksperimental  Patobiologi | Kuliah,diskusi,tugas terstruktur penelusuran pustaka.  Kuliah,diskusi,praktikum  Kuliah,diskusi,praktikum  Kuliah, diskusi, praktek otopsi  Kuliah, diskusi  Kuliah, diskusi, tugas baca, demonstrasi  Kuliah,diskusi,tugas baca  Kuliah, diskusi, demonstrasi  Kuliah,diskusi,tugas baca | 3 sks  2 sks  1 sks  1 sks  1 sks  1 sks  1 sks  1 sks  4 sks | Tulis  Tulis  Praktikum  Tulis  Praktikum  Tulis  Praktikum  Tulis dan lisan  Tulis  Tulis  Tulis  Tulis,lisan |
| Patologi organ I  Sitologi I | * Diskusi,baca preparat,baca literature * Referat * Membimbing praktikum S1 * Tutor diskusi S1 * Tugas baca literature * Diskusi * Baca preparat * Demonstrasi | 5 sks  3 sks | Tulis,lisan, baca preparat  Tulis,lisan, baca preparat |
| Otopsi klinik  Immunopatologi | Tugas baca, diskusi, simulasi  Tugas baca, diskusi | 1 sks  1 sks | Tulis,lisan  Tulis,lisan |
| II | 3  4  5  6 | Patologi Organ II  Sitologi II  Otopsi Klinik II  Pemeriksaan Potong beku  Histokimia dan immunohistokimia  Diagnosis Patologi  Diagnosis Sitologi  Referat/ *Journal reading*  *Clinico Pathological Conference* (CPC)  Seminar/ simposium  Kegiatan pendidikan S1 dan atau PPDS  Penelitian dan Tesis  Etika Patologi Anatomik | * Baca preparat * Diskusi * Baca kepustakaan, * Referat, * Presentasi kasus, * Literatur refew. * Tugas baca * Diskusi * Baca Preparat   Presentasi kasus  (min : 4 kasus)  Praktek langsung    Menilai kasus yang dilakukan pemeriksaan immunohistokimia.  Mendiagnosis kasus, Baca kepustakaan, Menulis nomor penyakit (ICDO/ICDX)  Mendiagnosis kasus sitologi, Baca kepustakaan.  Baca literature,  Membuat karya ilmiah, Seminar.  Baca literature, Diskusi pada CPC.  Mengajukan naskah ilmiah, mengajukan argumentasi.  Melihat pemberian kuliah,Memberi kuliah, Menjadi tutor.  Menjadi fasilitator. Baca literature,meneliti sampai melaporkan hasil penelitian  Baca Kode Etik  Menghayati  Mengamalkan | 16 sks  4 sks  4 sks  2 sks  1 sks  4 sks  2 sks  2 sks  1 sks  2 sks  2 sks  10 sks  1 sks | Preparat Lisan  Ujian Lisan  Baca preparat  Laporan otopsi  Penilaian praktek  Penilaian praktek  Ujian praktek  Evaluasi hasil diagnosis  Evaluasi hasil diagnosis  Penilaian karya ilmiah dan kemampuan berdiskusi  kemampuan berdiskusi  kemampuan berdiskusi danberargumentasi.  Keterampilan memberikan kuliah  Uiian tesis  Pengamatan selama pendidikan |

**1.2.7.6. Manajemen proses pendidikan**

Proses pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik ,dilaksanakan di pusat pendidikan yang berada pada Bagian atau Departemen Patologi Anatomik di Fakultas Kedokteran Negeri.

Dalam melaksanakan program pendidikan itu,Bagian Patologi Anatomik membentuk tim pengelola program studi yang terdiri atas seorang ketua program studi,seorang sekretaris program studi dan 2 orang anggota.Ketua Program studi bersama sekretaris dan anggota, membuat buku pendidikan yang memuat berbagai hal secara sistematik yaitu:

* 1. Visi dan Misi kurikulum dan pentahapannya
  2. Tujuan Pendidikan
  3. Proses belajar mengajar
  4. Sistem Pendidikan
  5. Tugas-tugas PPDS
  6. Sistem penilaian
  7. Jadwal para dosen dan pembimbing
  8. Sistem pemeriksaan peserta program
  9. Ketentuan-ketentuan tentang adaptasi
  10. Ketentuan tentang laboratorium-laboratorium Patologi yang menjadi jejaring dalam pendidikan
  11. Sistem evaluasi peserta program studi

Disamping itu tim pengelola juga harus:

1. Mempersiapkan sarana yang diperlukan dalam proses pendidikan
2. Mengadakan koordinasi dengan kepala bagian dan staf-staf tertentu dalam seleksi penerimaan peserta baru
3. Mengatur jadwal penugasan PPDS
4. Mengawasi pelaksanaan penelitian
5. Mengawasi perilaku peserta program
6. Mengatur pelaksanaan ujian
7. Berkoordinasi dengan Kolegium Patologi Anatomik
8. Mengirim peserta didik untuk mengikuti Ujian Nasional bagi peserta didik yang sudah siap Ujian Nasional sesuai tahapannya
9. Membuat laporan berkala tentang berbagai masalah dalam proses

pendidikan kepada Dekan dan tembusan diberikan kepada Ketua Bagian atau Departemen Patologi Anatomik

1**.2.8.SISTEM EVALUASI PENILAIAN HASIL BELAJAR**

**1.2.8.1. Sistem Evaluasi Peserta Didik**

Evaluasi peserta didik dilakukan sesuai dengan jenis mata ajaran dan tahapan pendidikan.Untuk mata ajaran yang termasuk dalam pengetahuan dasar Patologi, evaluasi diadakan untuktiap jenis mata ajaran. Tiap jenis mata ajaran ini harus lulus sebagai prasyarat untuk memasuki pengetahuan Patologi selanjutnya. Evaluasi pengetahuan dasar ini dilakukan secara tertulis, bisa dengan pilihan ganda atau pertanyaan-pertanyaan bebas atau bisa juga dengan lisan.

Untuk pengetahuan Patologi,evaluasi disesuaikan dengan evaluasi untuk penyelesaian-penyelesaian modul-modul dan untuk tiap modul juga dipersyaratkan sampai lulus.

Demikian juga halnya dengan ketrampilan diagnostik.Untuk kegiatan ilmiah penilaian dilakukan oleh 3 orang penilai.Untuk setiap presentasi ilmiah dan untuk kegiatan CPC dan seminar/simposium hanya dihitung jumlah kegiatannya.

Untuk kegiatan penelitian dinilai tesisnya dan proses tesis ini dipantau oleh KPS.Pada ujian tesis selain dinilai kegiatan penelitiannya ,juga dinilai etika profesi melalui ujian lisan.

Pada akhirnya setelah pusat pendidikan menyatakan bahwa PPDS sudah siap Ujian Nasional yang pada dasarnya pusat pendidikan itu sudah meluluskan PPDS tersebut,maka Kolegium akan menguji PPDS tersebut dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Buku Panduan Ujian Nasional dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia (IAPI)

**1.2.8.2. Panduan Ujian Nasional IAPI**

Panduan Ujian Nasional ini memuat berbagai ketetapan:

* Ruang lingkup materi ujian
* Prasyarat peserta
* Tata cara pengajuan peserta ujian
* Tata cara pelaksanaan Ujian Nasional
* Cara penilaian Ujian Nasional
* Sertifikat,dan lain-lain.

Panduan ini mengalami perubahan atau perbaikan terus yang didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh dari seluruh anggota Kolegium yang disyahkan pada Kongres Nasional IAPI.Panduan ini merupakan petunjuk-petunjuk yang wajib diikuti oleh seluruh pusat pendidikan Patologi Anatomik di Indonesia

Ujian Nasional Tahap I sesuai dengan pendidikan tahap I, Ujian Nasional Tahap II sesuai dengan pendidikan tahap II, Ujian Nasional Tahap III sesuai dengan pendidikan tahap III

**1.2.8.3 TAHAPAN PENDIDIKAN**

3.1. Tahap I : Pengetahuan dasar Patologi

* Evaluasi tertulis untuk mata ajaran/modul-modul
* Metodologi penelitian
* Tehnik histopatologi
* Tehnik Sitologi
* Tehnik Autopsi
* Dasar-dasar histokimia
* Dasar-dasar Immunopatologi
* Dasar-dasar Patologi Subseluler dan molekuler
* Patologi eksperimental

Pengetahuan Patologi

* Evaluasi tertulis untuk mata ajaran/modul-modul
* Modul patobiologi
* Modul patologi organ
* Modul sitologi
* Modul otopsi klinik
* Modul immunopatologi

Lulus seluruh tahap I: prasyarat untuk mengikuti tahap II

Tahap II : Ketrampilan diagnostik

* Evaluasi ketrampilan menetapkan diagnosis dan preparat histopatologi,sitologi,kasus-kasus otopsi klinik,potong beku.
* Evaluasi lisan untuk diagnosis preparat dan penggunaan data-data histokimia dan immunohistokimia.

Ketrampilan diagnostik menyeluruh dan tanggung jawab

* Evaluasi kemampuan menetapkan diagnosis Patologi Anatomi dari preparat/kasus-kasus baru yang belum didiagnosis oleh Spesialis PA untuk berbagai organ.
* Evaluasi kemampuan menetapkan diagnosis sitologi dari kasus-kasus baru yang belum didiagnosis oleh Spesialis PA.
* Evaluasi kemampuan analisa kasus secara lisan pada waktu mendiskusikan diagnosis yang ditegakkan.

Hasil evaluasi ketrampilan diagnostic menyeluruh dan tanggung jawab,tidak merupakan prasyarat untuk mengikuti modul-modul lain.

Kegiatan ilmiah

* Evaluasi dilakukan dengan menilai:
* Kemampuan penyajian referat/*journal reading*
* Aktifitas mengikuti *Clinico Pathological Conference*
* Aktifitas mengikuti seminar/symposium.

Kegiatan Pendidikan S1 dan atau PPDS

* Evaluasi dilakukan dengan menilai kemampuan dalam:
* Memberi kuliah pada S1
* Menjadi tutor pada S1
* Membimbing PPDS muda.

Kegiatan Penelitian dan Tesis

* Evaluasi dilakukan dengan menilai tesis,kemampuan mempertahankan argumentasi di luar pengetahuan yang berkaitan dengan materi tesis.

Etika Profesi

* Evaluasi dilakukan dengan menilai kemampuan penerapan etika profesi pada waktu ujian lisan dan observasi selama dalam pendidikan.

**1.2.8.4 Kaitan antara penilaian dan pendidikan**

Cara penilaian yang bervariasi sangat ditentukan oleh tujuan pendidikan yang ingin dicapai.Bila dikaitkan dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu ingin memberikan kemampuan dalam penegakan diagnosis ,maka evaluasi juga ditekankan pada penilaian ketrampilan tersebut.Selanjutnya hasil evaluasi yang pada akhirnya ditentukan oleh Ujian Nasional,dipakai juga sebagai landasan dalam menilai sistem pendidikan serta metode pendidikan.

**1.2.8.5 Umpan Balik Peserta Didik.**

Umpan balik dilakukan dengan kuesioner yang menilai proses pendidikan dan pembelajaran dan dievaluasi secara berkala.

* 1. **Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Patologi AnatomikPengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
8. Undang-undang.Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi

pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

**1.4. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomik**

Berbicara tentang pendidikan, kita akan menyatakan bahwa pendidikan itu penting, namun dalam kenyataannya, tidaklah banyak yang benar-benar mengutamakan pendidikan. Dalam anggaran pemerintah, terlihat porsi pendidikan masih jauh dari sekedar cukupPada Undang-undang (UU) sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, hampir 60 tahun setelah Indonesia merdeka, barulah kelihatan perhatian yang lebih serius tentang pendidikan dengan ditekankan perlunya standar nasional pendidikan yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan pendidikan.

Menyadari bahwa pelayanan kesehatan harus mengutamakan kepentingan pasien, maka Kolegium Patologi Indonesia dalam membuat standar pendidikan untuk Spesialis Patologi Indonesia telah menetapkan kompetensi apa yang harus dikuasai sebagai luaran pendidikan.

Dengan keluarnya UU tentang praktik kedokteran Nomor 28/2004 dan UU tentang Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2004, maka standar pendidikan yang mencerminkan standar kompetensi. Kompetensi ini harus dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang ingin melakukan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan standar kompetensi ini, maka kurikulum juga harus dikembangkan berbasis kompetensi.

Dahulu sebelum dikembangkannya sistem pendidikan yang berbasis kompetensi, maka basis dari pada pendidikan yang ada sangat bervariasi sehingga luaran pendidikan pun menjadi tidak sama. Dengan adanya standar nasional pendidikan yang berbasis kompetensi dan juga diadakannya Ujian Nasionaloleh Kolegium Patologi Indonesia, maka kompetensi lulusan diharapkan akan terjamin dan merata di Indonesia.Pendidikan profesi di samping pendidikan dalam ranah kognitif,perilaku, dan ketrampilan juga harus berdasarkan etika profesi sehingga tujuan pokoknya adalah keselamatan pasien(patient safety) dan tindakan diagnostik dan pengelolaan pasien berdasarkan dasar bukti(*evidence based*) yang sudah ada

**1.5Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomik**

Sampai saat ini di Indonesia jumlah dokter Spesialis Patologi Anatomik belum mencapai 500 orang, sebagian besar merupakan staf dari Bagian Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran dan sebagian sudah purna tugas, sebagian besar masih bekerja di ibukota propinsi, bahkan belum semua ibukota propinsi di Indonesia ada Dokter spesialis Patologi Anatomik, padahal di mana rumah sakit yang sudah ada spesialis Bedah, Obstetri Ginekologi, Anak, Penyakit Dalam, dan spesialis klinik lainnya memerlukan kepastian diagnosis dari jaringan dan cairan tubuh yang di ambil dari pasien untuk menetapkan diagnosis pasti untuk pengelolaan pasien selanjutnya. Dengan makin bertambahnya jumlah rumah sakit baik negeri maupun swasta, maupun perkembangan sarana diagnostik tentunya masih diperlukan cukup banyak spesialis Patologi Anatomik sehingga diperlukan pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomik untuk peningkatan pelayanan kesehatan di masa mendatang

**1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu PendidikanDokter Spesialis Patologi Anatomik, antara lain:**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis Patologi Anatomik seluruh Pusat Studi Program pendidikan spesialis Patologi Anatomik membangun kerjasama dengan Kolegium Patologi Indonesia mengadakan pertemuan rutin minimal dua kali dalam setahun dan dapat menghasilkan berbagai macam kesepakatan antara lain:

1.kurikulum pendidikan yang ditinjau disesuaikan dengan kemajuan di bidang Patologi yang mutakhir

2.ujian nasional minimal dua kali dalam waktu satu tahun, di mana soal-soal ujian baik teori dan preparat mikroskopik dibuat oleh ke sepuluh pusat studi yang ada , dan dipilih oleh anggota kolegium yang telah ditetapkan sebelumnya .(ujian nasional ada 3 tahap, yaitu tahap I (pembekalan), tahap II (ketrampilan diagnostik) dan tahap III (kemampuan profesi Patologi). Untuk ujian tahap III ini diusahakan mengundang penguji tamu dari luar negeri.

3.mengadakan kursus-kursus setiap tahun dua kali, dan wajib diikuti oleh para peserta didik. Di samping itu peserta program studi Patologi Anatomik dapat mengikuti kegiatan yang pada waktu tertentu juga mendatangkan pakar Patologi dari luar negeri.

Dengan demikian diharapkan kemampuan dari para peserta didik dari seluruh Indonesia kompetensinya tidak terlalu berbeda, Di samping itu di dalam pusat studi juga harus memperhatikan terutama :

* + 1. Proses rekruitment peserta didik sehingga dapat mendapatkan calon peserta didik yang diharapkan mampu menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan cara penyaringan calon yang transparan,akuntabel dan sesuai dengan ketentuan baku yang sudah ditentukan
    2. Manajemen dan proses pendidikan sesuai dengan pentahapan pendidikan yang sudah ditetapkan sehingga kompetensi yang diharapkan dapat tercapai meliputi penjadwalan tatap muka dan diskusi,konferensi klinikopatologik, ujian lokal,dan ujian nasional
    3. Audit mutu internal dan eksternal setiap tahun dengan mengevaluasi kurikulum, modul, tesis dll dalam upaya perbaikan dari proses pendidikan. Masukan dari alumni sangat diperlukan untuk peningkatan proses pendidikan dan evaluasi kurikulum pendidikan.
    4. Peningkatan sumber Daya Manusia baik akademik maupun non akademik seperti pendidikan Sp Konsultan, S3 dll

**1.6 Baku MutuProgram Studi Dokter Spesialis Patologi Anatomik**

Program Studi ini mengacu pada baku mutu yang ditetapkan Royal College of Pathology of Australiasia(RCPA) meliputi baku:

* 1. Struktur administratif
  2. Tujuan dan objektif
  3. Struktur dan organisasi program
  4. Sumber daya manusia
  5. Isi/content program klinik, akademik dan pembelajaran
  6. Evaluasi prestasi peserta didik

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian STUDI

**2.1 Karakteristik**

**Program studi dokter spesialis Patologi Anatomik menghasilkan luaran pendidikan seorang spesialis Patologi Anatomik yang mempunyai kompetensi dalam hal mendiagnosis bahan organ tubuh atau cairan tubuh, mampu menjadi manajer sentra diagnostik patologi anatomik dan kemampuan untuk mendidik mahasiswa, perawat, analis laboratorium dan masyarakat. Oleh karena itu program studi dokter spesialis Patologi Anatomi dalam menopang dedikasi dan fungsi tersebut, harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkandan menjamin mutu secara berkelanjutan, baik berkenaan dengan masukan, proses maupun keluaran program serta layanan yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan bidang studi yang dikelolanya.**

**Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, program studi pendidikan dokter Spesialis Patologi Anatomik harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal.Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal.**

**2.2 Kualifikasi**

Kualifikasi ini ialah suatu penilaian yang dilakukan terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti program 1-2 semester untuk menentukan apakah calon masih akan mampu melanjutkan pendidikan atau tidak. Bila dianggap tidak mampu lagi maka kepada calon akan dianjurkan untuk memilih program studi lain atau mengundurkan diri. Apabila calon tetap memilih melanjutkan pendidikan maka berarti calon sudah siap menerima kemungkinan *drop out* pada semester-semester selanjutnya.

**2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi**

Waktu penyelesaian studi untuk mencapai kompetensi sebagai Spesialis Patologi Anatomik terdiri atas 3 tahapan.selama 7 ..semester, terdiri dari 96 SKS, dengan dan setelah lulus diberikan gelar Dokter Spesialis Patologi Anatomik disingkat Sp.PA

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kompetensi dan *Student centered learning,* yang terdiri atas berbagai metode pembelajaran

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK

Akreditasi program studi DokterSpesialis Patologi Anatomikadalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi Dokter Spesialis Patologi Anatomik. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomik, sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialisbelum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomikdengan standard kompetensi dokter spesialis di Indonesia.

Program Studi Dokter Spesialis Patologi Anatomikdalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa studi ..7....... semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM STUDI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; 2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) i**nstrumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Dokter Spesialis Patologi Anatomik; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Studi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi Dokter Spesialis Patologi Anatomikmencakup standar tentang komitmen program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7.Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Patologi AnatomikIndonesia yang terdiri dari 8 standar kompetensi Dokter Spesialis Patologi AnatomikIndonesia.

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

### Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

### Standar 4. Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studiDokter Spesialis Patologi Anatomik.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

### Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Patologi Anatomik. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Patologi Anatomik, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikanDokter Spesialis Patologi Anatomik.

### Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studiDokter Spesialis Patologi Anatomi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Patologi Anatomik, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi Dokter Spesialis Patologi Anatomik. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas**adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Kedokteran Negeridan ketua program studi se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Patologi Anatomik, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi..

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut. **Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Patologi Anatomi tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Patologi Anatomi tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*